





---

Qur'an Surat al

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya :  
“Dan tolong  
pelanggaran.”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أُجْرَهُ.

“Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu’alaihi wasalam  
”.(HR.

Qur’an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Pemakaman umum Jeruk Puruk yang di dalamnya terdapat praktek yang bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kerjasama tolong-menolong antar sesama pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk kerjasama dan tolong menolong antar pekerja yaitu dengan terjadinya praktek titip doa berbayar yang cukup variatif dan sesuai dengan kebutuhan para pekerja sendiri. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemakaman yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman yang terus berlangsung menyelenggarakan kegiatan pemakaman sesuai dengan kebutuhan.

Praktek titip doa berbayar yang marak di kalangan pemakaman yang terjadi atas permintaan pekerja dan mendapat persetujuan dari pimpinan pemakaman umum Jeruk Puruk. Proses terjadinya praktek titip doa berbayar ini sudah dijelaskan sebelumnya. Permasalahan yang muncul dalam praktek titip doa ini adalah saat pendoa menawarkan jasa doa dan mematok harga atas jasanya. Realisasi dalam bentuk akad *ujrah* dinilai tidak sesuai dengan ajaran dalam Islam. Seperti tidak adanya

kepastian di awal yang akhirnya mematok harga atas pekerjaan ibadah. Padahal seharusnya ada kejelasan di awal bahwa pendoa akan mendoakan dan setelahnya diberi upah sesuai keikhlasan peziarah. Praktek penerapan akad *ujrah* di pemakaman umum Jeruk Purut ini tidak dilaksanakan sebagaimana kesepakatan yang ada pada akad *ujrah*.

Hanya saja peziarah yang akhirnya mengikuti kemauan pendoa menyetujui apa yang diminta oleh pendoa. Karena sudah terlanjur menyetujui jasa pendoa diawal, peziarah membayar jasa pendoa sesuai dengan yang disebutkan (Rp. 10.000,-). Dengan adanya pematokan harga diakhir bisa terjadi nasabah tidak ikhlas dalam memberi upah.

Berlangsungnya akad *ujrah* berdasarkan esensi pematokan harga dalam hal jasa atas ibadah dan berlangsung dengan tidak adanya kejelasan di awal tentang harga. Dalam hal seperti praktek doa yang berbayar di pemakaman umum Jeruk Purut ini, tidak sah terjadinya suatu akad jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan baik sesuai yang tertulis tentang akad *ujrah*.

